

TUBUH PEREMPUAN : MEDAN KONTESTASI KEKUASAAN PATRIARKIS DI INDONESIA

Sri Yuliani

Administrasi Negara FISIP Universitas Sebelas Maret

Abstract

Woman Body Is A Symbol Of Moralty and therefore has a strategic value in a power struggle. Politics of women's bodies have occurred since the era of the old oreder and become more massive in the era of feform. Many public policies are made in the era of reform aimed at controlling womens's bodies. This is done because the government in up holding the social order. Because women bodies have becomes a political commodity, women are no longer have authority over her own body. Political body makes womens should be subject to the policies of political an moral authority so tend to limit women's activities in the public domain.

Keywords : *woman, body, power*

Tubuh perempuan merupakan salah satu sumber kekuasaan. Di dalam tubuh seorang perempuan terkandung daya tarik seksualitas yang bisa mengendalikan tingkah laku manusia, terutama libido laki-laki. Banyak sekali kepentingan yang bermain dalam tubuh seorang perempuan. Keluarga dan masyarakat merasa memiliki otoritas atau berhak mengatur perempuan. Lembaga agama dan negara juga merasa berkeajiban mengatur bagaimana perempuan memperlakukan tubuhnya. Ini semua karena tubuh perempuan menjadi simbol martabat dan harga diri laki-laki dan masyarakat. Tubuh perempuan juga menjadi media bagi simbol-simbol identitas moral dan agama melalui pengaturan cara berpakaian dan tanda-tanda di tubuhnya.

Sebagai simbol dari harga diri laki-laki dan masyarakat, posisi perempuan menjadi sangat rawan dalam situasi konflik atau peperangan. Banyak pertikaian dan pepera-

ngan yang menjadikan perempuan sebagai tawanan atau korban perkosaan. Karena dengan menistakan perempuan berarti merusak simbol kehormatan suatu keluarga atau komunitas.

Tubuh perempuan menjadi alat politik yang strategis bagi pihak-pihak yang bersaing dalam memperebutkan kekuasaan. Sejarah kehidupan politik di Indonesia dengan gamblang mencatat betapa (tubuh) perempuan dijadikan media untuk menggalang dukungan politik, membentuk opini publik atau pun untuk mengendalikan pejabat maupun warganya melalui perilaku seksual mereka.

Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno adalah pelaku poligami dan dikenal sebagai pemuja perempuan. Kesukaan Soekarno pada perempuan ini yang dimanfaatkan oleh lawan politiknya untuk menyerang atau menghancurkan nama baiknya melalui pembunuhan karakter. Soe Hok Gie (1987) dalam

buku catatan hariannya menggambarkan bagaimana isu perempuan di sekitar Soekarno menjadi sangat politis saat itu.

...ada suatu otak yang secara sistematis berusaha 'mendekadensikan'nya (Soekarno). Ia terus menerus disupply dengan wanita-wanita cantik yang lihai. Hartini muncul, (siapa yang mempertemukannya?) dan membuat Bung Karno 'dihancurkan'. Sejak itu wanita-wanita cantik keluar-masuk istana : Baby Huwae, Ariati, Sanger, Dewi dan lain-lainnya. Seolah-olah Bung Karno mau dialihkan hidupnya dari insan yang cinta tanah air menjadi kaisar yang punya harem. Tiap minggu diadakan pesta-pesta yang dekadensi di Istana dengan ngomong cabul dan perbuatan-perbuatan cabul. Ya, dalam keadaan ini siapa yang tidak terpengaruh. (Ahmad) Yani juga mengalami nasib yang sama. Yani adalah perwira yang brilliant sekali. Dia tegas dan berani. Tidak ada seorang pun yang mengancamnya atau menyogoknya...Popularitas Yani sangat besar. Tetapi hal ini rupa-rupanya tidak disenangi oleh 'somebody' dalam Istana yang juga telah menjatuhkan moral Presiden. Yani mulai dipancing dan akhirnya, ia memelihara isteri muda....menjadi Menteri di Indonesia sulit sekali. Di samping ia harus pintar, ia harus pula kebal terhadap uang sogokan, pangkat....dan wanita-wanita cantik (hal. 200).

Perempuan dan kekuasaan politik nampaknya merupakan isu klasik dalam pemerintahan dari zaman ke zaman. Mulai dari Delilah yang digunakan untuk menjatuhkan Samson, Cleopatra di Mesir, Ken Dedes, dan masih banyak lagi. Di era Orde Lama langkah Soekarno berpoligami menjadi isu seksualitas yang sangat politis dan menjadi senjata untuk membunuh karakter Soekarno.

Presiden kedua Indonesia, Soeharto, menunjukkan kecenderungan berbeda. Soeharto mempraktekkan monogami. Untuk mengontrol kecenderungan poligami di kalangan pegawai negeri, pemerintah mengeluarkan UU Perkawinan Tahun 1974. Namun, politisasi perempuan atau pema-

faatan perempuan untuk tujuan kekuasaan di era ini dilakukan secara lebih sistematis. Para perempuan PNS dan isteri-isteri PNS dimobilisasi penguasa saat itu bagi kemenangan Partai Golkar. Pengorganisasi perempuan terutama dilakukan melalui wadah Dharma Wanita dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Muhadjir Darwin (2006) menyebut adanya proses reproduksi nilai subordinasi perempuan dan superioritas laki-laki melalui berdirinya organisasi-organisasi para istri aparatur publik seperti istri pegawai negeri (Dharma Wanita), istri militer (Persit Kartika Chandra Kirana), dan istri profesional. Organisasi semacam ini menegaskan posisi perempuan sebagai pendamping laki-laki, yang meletakkan eksistensi, status, dan kehormatan perempuan pada bayang-bayang identitas suami, bukan identitas perempuan. Struktur kepengurusan organisasi tersebut dikembangkan sebagai bayang-bayang status suami (mengikuti jabatan struktural dalam birokrasi).

Melalui pembentukan organisasi para istri ini, rezim Orba mengembangkan mitos tentang pemuliaan perempuan. Perempuan dianggap "ada" ketika ia adalah "ibu" dan "istri" yang mengutamakan tugas merawat, menjaga, dan mendukung keluarga (suami dan anak-anak). Perempuan tidak diakui "ada", ketika ia adalah dirinya sendiri, manusia bebas dengan pikiran-pikiran dan pandangan-pandangannya sendiri tentang berbagai aspek kehidupan (Kompas, 18 November 1999).

Sedang Julia Suryakusuma (Ibid) menyebut Dharma Wanita sebagai bagian dari upaya negara untuk mengontrol masyarakat. Dharma Wanita dibentuk untuk tujuan kekuasaan yaitu untuk *vote-getting*, untuk mendukung suami dan posisi fungsional. Dharma Wanita secara sosial adalah mediasi dari domestifikasi perempuan melalui mobilisasi dan kesukarelaan. Melalui Dharma Wanita, Orde Baru berhasil menancap-

kan ideologi informal mengenai seks dan gender, dengan konstruksi sosial yang mendefinisikan perempuan secara sempit, terbatas pada peran-peran stereotip.

Selain itu sejarah Orde Baru juga menorehkan catatan hitam kekerasan terhadap perempuan yang luar biasa. Berbagai temuan penelitian dan tim pencari fakta mendapatkan bukti adanya tindak kekerasan selama berlangsung konflik di Aceh, Papua, Maluku, Timor-Timur dan Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan Solo. Ada sejumlah kesaksian tentang adanya perempuan dalam jumlah relatif besar yang diperkosa pada kerusuhan dan konflik itu. Perkosaan sebagai strategi teror musuh banyak diterapkan oleh militer di berbagai negara. Dalam berbagai peristiwa, perkosaan tidak dilakukan langsung oleh anggota militer, tetapi oleh orang-orang sipil yang mereka latih. Banyak telaah menunjukkan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya yang dilakukan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata selalu memiliki ideologi dan motif politik.

Cordula Reinman (dalam I Febriana Sukiman, 2004) menyatakan politik tubuh telah membuktikan bahwa tubuh sering dipakai sebagai mesin konflik. Tubuh tidak hanya menerima beban fisik dan psikologis, namun seringkali tubuh dijadikan "penanda perbedaan" etnisitas, agama maupun ideologi.

Fenomena politisasi tubuh perempuan ternyata masih terus berlanjut di Era Reformasi bahkan semakin formal karena reproduksi nilai domestifikasi dan juga stigmatisasi (tubuh) perempuan dilakukan melalui kebijakan atau perundang-undangan negara. Kecenderungan penggunaan tubuh perempuan untuk kontestasi identitas yang sarat muatan kekuasaan agama maupun politik justru semakin masif di era ini. Ruang publik politik yang semakin terbuka yang antara lain ditandai dengan press yang relatif bebas, maraknya ekspresi publik lewat berbagai demo dan juga adanya kelelua-

saan daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerah dengan adanya otonomi daerah, ternyata bagaikan kotak pandora karena diikuti dengan munculnya berbagai implikasi dan dampak ikutan yang tidak diprediksi sebelumnya.

Tubuh Perempuan dalam Pro-Kontra Formulasi Undang-Undang Pornografi

Kebijakan publik paling mengundangi pro-kontra di kalangan masyarakat di Era Reformasi adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-undang ini menjadi perdebatan sengit di masyarakat sekitar tahun 2006 pada saat berupa Rancangan Undang-Undang yang dikenal sebagai Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). UU ini dibuat untuk merespon maraknya industri pornografi yang dianggap sebagai faktor pendorong perilaku asusila yang merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Namun bukannya menasar pada pelaku industri pornografi, oleh beberapa kelompok masyarakat – seperti aktivis perempuan, seniman dan akademisi - kebijakan ini dinilai menjadikan perempuan sebagai obyek yang dikontrol dan bahkan dikriminalkan atau sebagai tertuduh yang dianggap berkontribusi pada merosotnya moralitas masyarakat dan bangsa.

Hal substansial yang banyak menjadi kritikan kelompok yang menolak RUU ini adalah soal definisi pornografi dan pornoaksi. Kata kunci di dalam RUU ini adalah eksploitasi seksual, kecabulan, dan erotika yang tidak dipisahkan secara jelas. Pornografi dirumuskan sebagai substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika. Erotika (Penjelasan Pasal 1) adalah hal-hal perbuatan atau yang sifatnya berkenaan dengan nafsu seksual atau kebirahian dan/atau dengan sensasi seks yang melanggar kesopanan dan/atau kesusilaan.

Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, atau erotika di muka umum.

Aturan yang mendapat tentangan keras dari komunitas seni dan budaya adalah larangan "Mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis bergoyang erotis" (Bab 2 Pasal 6). Pasal ini sangat multi tafsir dan cenderung mengarah kepada (tubuh) perempuan. Implikasi penafsiran yang luas ditakutkan pasal ini dapat digunakan untuk melarang atau menekan perkembangan kesenian tradisional seperti jaipong, tayub, dan tari Jawa yang mempertontonkan bagian pundak perempuan, dan goyang dangdut.

Kemudian yang dianggap kontroversial adalah Bagian Kedua yang mengatur ketentuan tentang Pornoaksi, Pasal 25-33 : "Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual, berciuman bibir, bergoyang erotis, gerakan tubuh menyerupai kegiatan hubungan seksual". Bagian tubuh tertentu yang sensual antara lain adalah alat kelamin, paha pinggul, pantat, pusar dan payudara perempuan baik terlihat sebagian maupun seluruhnya (Penjelasan pasal 4) Aturan ini dikhawatirkan bisa dimanfaatkan untuk melarang/meniadakan pakaian tradisional perempuan seperti kebaya, baju bodo, tradisi telanjang di Wamena, dan sebagainya.

Latifah, dari Fraksi Partai Amanat Nasional di Komisi VII (dalam Maria Hartiningsih, Kompas 4-2-2006) mengakui adanya pencampuradukan antara seksualitas, erotisme, dan pornografi. Filosofinya tidak jelas. Yang dikhawatirkan dengan RUU ini adalah munculnya polisi moral, apalagi akan banyak perda mengacu kesitu.

Menanggapi kritik terhadap definisi pornografi dan pornoaksi yang dinilai multitafsir, Fauzan Al-Anshari (2006), Ketua Dewan Data dan Informasi Majelis Mujahidin dan juga seorang dosen agama Islam, mempertanyakan mengapa masih ada yang

belum bisa mengerti tentang definisi, makna, arti, pengertian, mafhum dari kata "porno", "pornografi", "pornoaksi", "anti pornografi", dan "anti pornoaksi". Padahal dari sononya sudah jelas, *porne* –yang diambil dari akar bahasa Latin- artinya pelacur. Pornografi artinya gambar pelacur (cabul). Pornoaksi maknanya, aksi atau perbuatan yang menunjukkan sifat kepelacuran.

Menurut Al-Anshari, definisi pornografi dan pornoaksi menurut batasan Islam merujuk pada batasan aurat yang berasal dari kata "aura-un" yang artinya keji. Menutup aurat maknanya menutup bagian tubuh yang keji jika dilihat orang lain, untuk menampilkan yang mulia. Bagian tubuh wanita yang keji untuk dipamerkan di depan umum adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Menutup aurat ini berkorelasi erat dengan kualitas rasa malu yang dimiliki wanita secara fitrah, sehingga bila ia enggan menutup auratnya maka bisa dipastikan ia telah kehilangan rasa malu tadi. Akibat kehilangan rasa malu ia akan nekat melakukan apa saja, termasuk menampilkan bagian tubuhnya yang aduhai untuk membangkitkan gairah seks lawan jenisnya. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencari uang, tetapi bisa juga karena suatu penyakit jiwa yang obatnya harus dengan menegakkan hukum Islam, seperti rajam dan cambuk bagi pezina di tempat umum.

Berdasar pada pendapatnya diatas, Fauzan Al-Anshari mengkategorikan gerakan tubuh perempuan yang sensual, seperti berjoget (goyang pinggul, ngebor, vibrator, dll), berjalan dengan lenggang-lenggok, berparfum dengan maksud menarik birahi lawan jenisnya, termasuk perbuatan yang diharamkan. Pemikiran Fauzan Al-Anshari menggambarkan cara pandang yang melihat tubuh perempuan dari satu perspektif yakni ajaran agama.

Abdul 'Dubbun' Hakim (2006), Direktur Eksekutif Pusat Studi Islam dan Kene-garaan Universitas Paramadina Jakarta,

menjelaskan kebudayaan Semitik, termasuk di dalamnya Islam, memang menempatkan tubuh dalam kerangka interioritasnya, tubuh yang harus diselubungi, tersembunyi bahkan ditutupi. Dalam mitologi Semitik yang menjadi titik berangkat pemahaman keagamaan Abrahamik, Tuhan dengan keagungannya adalah yang tersembunyi dengan pakaian kemegahan. Maka, bukanlah sesuatu yang mengejutkan bila tubuh dengan pakaian yang menutupinya dalam paham keagamaan Abrahamik mencerminkan interioritas, dunia batin, dan ketersembunyian. Cara pandang inilah yang mewarnai pandangan paham keagamaan Abrahamik mengenai tubuh selama berabad-abad.

Karena itulah, Ayu Utami mengkritik kebijakan RUU ini hanya melihat tubuh sebatas aspek sensual, pembangkit gairah sehingga gagal melihat aspek lain dari tubuh. Padahal, aspek lain itulah yang dihidupi berbagai suku bangsa di Indonesia dengan cara berbeda-beda sehingga cara (perempuan) berbusana yang memperlihatkan bahu, sebagian atau seluruh payudara, atau pusar tidak dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, jorok, atau membangkitkan nafsu. Pendapat sama dikemukakan Cokorda Istri Ngurah Raka Sawitri, penyair dan dramawan Bali yang bersama beberapa tokoh masyarakat Bali menemui Pansus RUU APP di Gedung DPR. Menurut Cokorda RUU itu merumuskan sensualitas maupun anggota-anggota badan yang sensual dengan mengabaikan perbedaan tafsir tentang sensualitas yang masih hidup dan diyakini oleh berbagai komunitas tradisional Indonesia, termasuk Bali (Kompas, 22-2-2006).

I Made Bandem, seniman cendekiawan Bali, menguraikan dengan latar belakang sosiokultural dan religius tersendiri, Bali memandang sensualitas dan organ kelamin tidak semata-mata berdasarkan pemaknaan yang banal dan material-fisikal semata. Dalam tradisi sosiokultural dan filosofi

religius, Bali memaknai hal itu sebagai elemen penting dalam penciptaan, asal muasal, dan pemeliharaan kehidupan. Pemaksaan satu tafsir tunggal atas sensualitas, ketelanjangan, maupun pornografi berpeluang besar merampas kebebasan masyarakat Bali. Tidak hanya dalam merayakan kekayaan sosiokulturalnya, melainkan juga dalam menjalankan keimanan religiusnya.

Menurut Abdul 'Dubbun' Hakim (2006) konstruksi tubuh dalam kebudayaan masyarakat Bali berakar dari paham keagamaan kebudayaan Asia : Hindu, Budha, dan religi kaum primitif. Dimana tubuh dilihat dari dimensi eksterioritasnya. Dada, pinggul, dan payudara menghiasi karya-karya seni patung Bali. Tubuh yang disingsingkan, ditonjolkan, sumber estetik yang tiada habisnya. Eksterioritas tubuh juga tercermin di relief-relief candi yang sekarang menjadi peninggalan sejarah di beberapa wilayah Indonesia dan bangsa-bangsa Asia lainnya. Hal yang sama juga ditemukan pada seni rupa tradisi komunitas-komunitas etnik di Indonesia lainnya. Ketelanjangan dalam seni rupa tradisi bukan diabdikan untuk tujuan di luar dirinya, ketersingsingkan tubuh tidak memiliki telos di luar kultus dan ritus-ritus keagamaan dalam seni-seni tradisi. Meski tubuh dimengerti dalam kerangka eksterioritasnya dalam seni tradisi, tetapi telos dari ekspresi estetikanya masih di bawah payung kultisme melalui upacara-upacara dan ritus-ritus religi untuk membangun kesadaran kosmik. Disini, karya seni masih dalam lingkungan "persembahan", atau "pemujaan" yang menghubungkan manusia dengan jagat hidup sekitarnya, bahkan dalam perjumpaan dengan hidup setelah kematian.

Cara pandang berbeda dalam memahami makna tubuh menjadikan masyarakat Bali sebagai pihak yang paling keras menolak RUU APP. Masyarakat Bali memaknai tubuh tidak sekedar dari dimensi seksual. Pemaknaan tubuh atau definisi aurat (bagian-bagian tubuh) dipahami dari dimensi

ekterioritas. Keindahan tubuh yang termanifestasi dalam seni tari, patung, dan lukisan Bali menjadi realitas sehari-hari bahkan menjadi ekspresi spiritual masyarakat Bali. Tubuh manusia (perempuan) bukan sesuatu yang kotor atau sumber dosa, tapi suatu keindahan, karya seni Sang Maha Kuasa. Bukan sesuatu yang semata-mata untuk memancing birahi atau nafsu rendah manusia laki-laki.

Mengingat kompleksnya makna tubuh dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultur, jelas pendefinisian makna aurat tubuh yang tunggal atau dari satu perspektif saja akan menimbulkan perbedaan pendapat yang bisa berujung pada konflik sosial. Dewi Candraningrum Sukirno (Kompas, 27-11-2006) menyatakan tubuh adalah misteri yang menyimpan makna seluas imajinasi. Karenanya, masing-masing tradisi agama, memberikan penjelasan yang berbeda-beda tentang hakikat dan makna tubuh. Perempuan mengidentifikasi dirinya bergantung pada episteme dimana dia berada. Perempuan dalam episteme Islam akan memaknai apa itu arti aurat sesuai dengan ajaran agamanya. Perempuan dalam episteme Katolik juga akan menerjemahkan tubuh perempuan dengan penanda berbeda. Perempuan Bali akan mengidentifikasi dirinya sesuai dengan teks-teks dan kode etik dalam episteme Hindu-Bali. Demikian juga perempuan dalam ranah episteme berbagai suku dan etnis budaya di seluruh Indonesia.

Perempuan Indonesia adalah perempuan yang berada dalam kompleksitas dan kemajemukan ruang episteme yang sangat berbeda dan bahkan paradoksal satu sama lain. Dengan kata lain, letak makna tubuh perempuan sangat kontekstual dan, kosmologi agama seorang perempuan memiliki peranan cukup penting dalam membangun makna tubuhnya. Bagaimana seorang perempuan menghayati agamanya bisa menjadi jawaban bagaimana makna tubuh di-

ejawantahkan. (Dewi Candraningrum dalam Kompas, 4-3-2006).

Berangkat dari realitas di atas, Dewi menilai RUU APP adalah bentuk simplifikasi tubuh perempuan Indonesia. RUU itu hanya terbatas pada ruang episteme salah satu penggagas ide RUU yang tidak memperhatikan kemajemukan realitas tubuh perempuan Indonesia yang lain. Perempuan Indonesia adalah perempuan yang tidak bisa hanya diidentifikasi dalam salah satu ruang episteme.

Karena itulah, praktisi hukum dan anggota Komisi III DPR Nursyahbani Katjasungkana berpendapat alur pemikiran dalam RUU ini telah melupakan kondisi riil sosiokultural masyarakat Indonesia selama ini. Penerapan RUU ini justru mengundang bahaya disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selama ini didasarkan pada keanekaragaman, bhinneka tunggal ika serta penghormatan atas hak-hak individu dan hak-hak masyarakat adat (Kompas, 4-3-2006). Gadis Arivia menyebut RUU APP sebagai misoginis yaitu sikap membenci, menakutkan, dan merepresi keberadaan budaya dan spiritualitas perempuan. RUU ini menggunakan logika patriarki- logika yang menganggap nilai-nilai yang melekat pada laki-laki lebih baik daripada perempuan dan karenanya mendominasi sebab melekatkan dosa dan moral pada tubuh perempuan.

Perdebatan dan perbedaan pendapat dalam merespon RUU APP mempertegas betapa sepanjang sejarah seksualitas perempuan selalu menjadi perebutan dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan patriarkis. Nursyahbani Katjasungkana (dalam Kompas, 11-3-2006) menyebut negara mengontrol seksualitas warga negaranya melalui kebijakan, hukum, dan tafsir agama. Seksualitas perempuan dikonstruksi untuk memperkuat kekuasaan negara yang berwajah laki-laki.

Kontestasi Politik Dibalik Kebijakan Publik Pengatur Tubuh Perempuan

Merebaknya kebijakan publik pengatur tubuh perempuan tidak lepas dari kepentingan elite politik yang membutuhkan dukungan politik rakyat di era pemilihan kepala daerah secara langsung. Cara jitu untuk meraih simpati pemilih adalah dengan membangkitkan ikatan yang bersifat emosional yakni penonjolan simbol-simbol atau identitas agama.

RUU APP merupakan cerminan bagaimana tubuh perempuan dilihat dari kacamata pemegang kekuasaan, utamanya penguasa moralitas atau agama dan politik (negara). Kedua lembaga besar ini penopang utama tatanan patriarki. Dari sisi kepentingan agama, nampaknya penguasa agama ingin agar kuasa kontrol atas moralitas masyarakat tetap terjaga. Namun, gempuran perubahan lingkungan eksternal sebagai akibat globalisasi menjadi ancaman yang merusak kemapanan. Untuk memelihara ketertiban moral, otoritas agama meminta bantuan kekuasaan politik untuk memaksakan nilai-nilainya secara paksa ke masyarakat. Di sisi lain, penguasa politik membutuhkan dukungan legitimasi agama untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Bertemunya kepentingan agama untuk menjaga moralitas masyarakat dan kepentingan status quo elit politik nampak jelas dari maraknya kebijakan publik yang menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek pengaturan.

Pengendalian atas tubuh perempuan melalui kebijakan publik pengatur kesusilaan mengindikasikan bahwa tubuh perempuan menjadi isu moralitas yang seksis yang mengukur tingkat moralitas masyarakat dari bagaimana mereka mengatur tubuh perempuan. Bahkan berbagai kasus di beberapa daerah di Indonesia menggambarkan betapa negara telah merambah jauh ke persoalan moral seksualitas yang cenderung melanggar batas privasi individu, khususnya perempuan.

Berbagai bentuk kebijakan publik yang mengarah pada kontrol atas tubuh perempuan membuktikan betapa tubuh perempuan menjadi ajang bagi perebutan kekuasaan patriarki. Di sepanjang era reformasi, pengendalian tubuh perempuan baik terjadi di tingkat daerah melalui perda maupun di tingkat nasional melalui proses pengesahan UU Pornografi menunjukkan gejala yang sama : penggunaan tubuh perempuan untuk tujuan meraih kekuasaan. Kesimpulannya, pengendalian tubuh perempuan terbukti merupakan sarana yang efektif sebagai alat mobilisasi dukungan politik.

Mengapa tubuh perempuan mempunyai nilai politis yang begitu tinggi dalam kebijakan publik? Menurut Siti Musdah Mulia (2006) perempuan diperebutkan karena tubuhnya merupakan perwujudan dari berbagai simbol: simbol kehidupan, simbol kekuasaan, simbol kebenaran, simbol moralitas, dan simbol kemurnian ajaran agama. Perempuan menjadi rebutan, baik oleh berbagai kalangan sebab menaklukkan perempuan dapat dimaknai sebagai menguasai kehidupan, mengontrol kekuasaan, membela kebenaran, menjaga moralitas, dan mengembalikan kemurnian ajaran agama.

Wawancara Komnas Perempuan (2009) pada bulan Februari 2008 dengan sejumlah elit politik lokal di 3 provinsi, menunjukkan pengakuan secara lugas, bahwa perancang perundang-undangan dengan sengaja dan seksama menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi publik oleh elit politik. Budaya masyarakat (juga elit politik lokal) yang masih sangat patriarkal telah mendukung segala tindakan politik yang berhubungan dengan pembatasan perempuan sebagai makhluk yang harus menjadi sasaran kendali oleh masyarakat dan negara. Budaya masyarakat patriarkis berkombinasi dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya politisasi tubuh perempuan.

Ada semacam hubungan saling menguntungkan dan menguatkan antara institusi agama yang membutuhkan legalitas negara guna penegakan ajaran moral agama ke masyarakat dan institusi negara yang membutuhkan dukungan ajaran agama untuk justifikasi kekuasaan politiknya. Dan perempuan sebagai kelompok lemah, menjadi pihak yang paling mudah untuk dikorbankan atau dijadikan kambing hitam atas segala

problem sosial yang tidak bisa dipecahkan elit penguasa. Di samping itu, jumlah perempuan yang banyak menjadikan suara perempuan berharga untuk diperebutkan dalam kompetisi demokrasi. Penyatuan atau pun penyeragaman identitas perempuan melalui politik tubuh menjadi sarana yang efektif untuk menggalang dukungan dan sekaligus mobilisasi politik para elit patriarkis.

Daftar Pustaka

- Abdul 'Dubbun' Hakim. 2006. *Tubuh Dalam Industri Kebudayaan*, dalam Kompas 10 Maret
- Dewi Candraningrum. 2006. *Simplifikasi Tubuh Perempuan Indonesia*, dalam Kompas 4 Maret.
- . 2006. *Suamiku adalah Tuhan-ku*, dalam Kompas 27 November.
- Fauzan Al-Anshari. 2006. *Pornografi No! RUU APP Yes!* Hujjah Press.Jakarta
- Gadis Arivia. 2004. *Tubuhku Milikku (Perdebatan Tubuh Perempuan Dalam Pornografi)*, dalam Jurnal Perempuan No.38, November.
- . 2005. *SBY dan Pusar Perempuan*, dalam Kompas 28 Januari.
- .I. Febriana Sukiman. 2004. *Di Manakah Perempuan dalam Proses Rekonsiliasi*, dalam Kompas 11 Oktober..
- Maria Hartiningsih. *Pornografi, Siapa Berhak Membuat Definisi?*, dalam Kompas 4 Februari 2006
- Muhadjir M. Darwin. 2005. *Negara dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik*. Media Wacana. Yogyakarta..
- Siti Musdah Mulia. 2006. *Perda Syariah dan Peminggiran Perempuan*. <http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=178&page=15>
- Soe Hok Gie. 1987. *Catatan Harian Seorang Demonstran*. LP3ES. Jakarta.
- Sri Yuliani dan Argyo Demartoto. 2007. *Konstruksi Sosial Mengenai Tubuh Perempuan Dalam Kaitannya dengan Pornografi*. Laporan Penelitian Studi Kajian Wanita LPPM UNS
- Sri Yuliani dan Retno Suryawati. 2009. *Perempuan dan Kebijakan Publik : Fenomena Politik Tubuh dalam Kebijakan Publik di Era Reformasi*. Laporan Penelitian DIPA FISIP UNS.
- Al-wa'ie. No 69 Tahun VI 1-31 Mei 2006. Menggugat Kepornoan.
- Jurnal Perempuan No 38, 2004. Pornografi
- Jurnal Perempuan No. 47. Mengapa Perempuan Menolak?
- Jurnal Perempuan No 49, 2006. Hukum Kita Sudahkah Melindungi?
- Kompas 18 November 1999. Julia Suryakusuma, *Meretas Ikatan Nilai-Nilai Tradisional*.
- Kompas 22 Februari 2006. *Bali Menolak RUU Antiporno, Keragaman Sosiokultural Terabaikan*

Kompas 22 Februari 2006. *Logika Dalam RUU APP Keliru, Bisa Jadi Sumber Kekerasan pada Perempuan.*

Kompas 4 Maret 2006

Kompas 9 Maret 2006. *Perempuan Tolak Diskriminasi, RUU Antipornografi dan Pornoaksi Ditolak*

Kompas 27 Nopember 2006

Laporan Komnas Perempuan.2009. *Otonomi Daerah, Politisasi Identitas & Hak Konstitusional Perempuan* dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/01/otonomi-daerah-politisasi-identitas-hak-konstitusional-perempuan1.pdf>